



WALIKOTA MALANG

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 139 TAHUN 2004
TENTANG
PENETAPAN KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR NEGERI PERCOBAAN 2 KOTA
MALANG

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan bertambahnya jumlah penduduk usia sekolah Pendidikan Dasar di Kota Malang, maka perlu penambahan sarana dan prasarana sebagai lembaga Sekolah Dasar Negeri yang baru ;
 - b. bahwa untuk memberikan landasan hukum penetapan kelembagaan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a konsideran ini, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Kelembagaan Sekolah Dasar Negeri Percobaan 2 Kota Malang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Malang;
 5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Kota Malang Tahun 2004-2008;
 6. Keputusan Walikota Malang Nomor 776 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pendirian Sekolah di Kota Malang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG TENTANG PENETAPAN KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR NEGERI PERCOBAAN 2 KOTA MALANG..**

PERTAMA : Menetapkan Lembaga Sekolah Dasar Negeri yang baru di Kota Malang dengan nama Sekolah Dasar Negeri Percobaan 2 Kota Malang yang terletak di Jl. Galunggung No. 1 Malang dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) Nomor : 101056102068.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Lembaga Sekolah Dasar Negeri Percobaan 2 Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** Keputusan ini memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang untuk segera menindaklanjuti agar Lembaga tersebut dapat segera berjalan operasionalnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 17-3-2004



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Sdr. Menteri pendidikan Nasional di Jakarta;
 3. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur di Surabaya;
 5. Sdr. Ketua DPRD Kota Malang;
 6. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang;
 7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang;
 8. Sdr. Kepala SDN. Percobaan 2 Kota Malang.